



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Merauke, 18 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 03 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman RT. 011, RW. 003, xxxxx, Provinsi Papua dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: xxx2004, tertanggal 06 November 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Kampung Candra Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak, yang bernama :
 - a. xxxxxx, laki-laki, berumur 16 tahun;
 - b. xxxxxx, perempuan, berumur 5 tahun;Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen, masalah kecil dalam rumah tangga pasti menjadi besar, misalnya Penggugat membuat kopi namun airnya kurang panas, Tergugat pasti marah dan mengancam Penggugat akan di bunuh, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa takut;
5. Bahwa pada Juli 2021, Tergugat meminta izin kepada Penggugat ingin pergi mencari kerja di Manokwari, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Jemani bin Domo) terhadap Penggugat (Radiyah alias Rodyah binti Sujadi);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke tanggal 04 Juli 2022 dan tanggal 02 Agustus 2022 Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya penasehatan agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx2004, tertanggal 06 November 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan zzzz Kabupaten Merauke. Alat bukti tersebut bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxx/2022 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kampung xxxx Kurik, Kabupaten Merauke, tanggal 08 Juni 2022. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.2).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Mangga, xxxxxx Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di xxxx;.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen mudah marah dan tidak bekerja sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat berkunjung, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran sebanyak lebih dari tiga kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah sepele, seperti Penggugat tidak menyiapkan makanan atau kopinya kurang panas, Tergugat langsung marah dan tiap marah selalu mengancam akan membunuh Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui kemana perginya;
- Bahwa selama pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan kabar berita yang hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun lamanya tanpa ada komunikasi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di tempat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **xxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di **xxxxx**, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di **xxxx**, Kabupaten Merauke;.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen mudah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan tidak bekerja sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk membeli sate, karena Penggugat berjualan sate;
- Bahwa saat berkunjung, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran sebanyak lebih dari tiga kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah sepele, seperti Penggugat tidak menyiapkan makanan atau kopinya kurang panas, Tergugat langsung marah dan tiap marah selalu mengancam akan membunuh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui kemana perginya;
- Bahwa selama pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah kembali dan mengirimkan kabar berita yang hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun lamanya tanpa ada komunikasi.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah tidak ada di tempat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang di seluruh wilayah Republik Indonesia
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sebagaimana bukti P.1 sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya penasehatan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sejak awal kurang rukun dan harmonis, yang disebabkan karena

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki sifat temperamen dan suka mengancam akan membunuh Penggugat, pada tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mencari kerja namun hingga saat ini tidak ada kabar, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian, dengan memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak terikat oleh pembuktian formal yang terkandung dalam alat bukti tidak langsung berupa suatu pengakuan. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai suatu pengakuan yang bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), khususnya terhadap dalil bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun bulan Juli tahun 2021 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi keberadannya. Majelis Hakim dalam hal ini hanya menilai pengakuan yang dikonstruksi dari ketidakhadiran Tergugat tersebut sebagai bukti permulaan sehingga Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki sifat temperamen dan sering mengancam akan membunuh Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali menemui Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal”?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat keterangan yang menyatakan Tergugat telah pergi sejak bulan Juli tahun 2021 hingga sekarang sehingga meskipun bukti P. 2 merupakan bukti permulaan tulisan, namun materi yang termuat dalam bukti tersebut dapat menjadi dasar persangkaan Majelis Hakim dalam menilai dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya, yang relevan dan menguatkan seluruh dalil gugatan Penggugat perihal Tergugat yang memiliki sifat temperamen kepada Penggugat yang berakibat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal bersama sejak 1 tahun lalu, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang serta hal-hal lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, saling menguatkan dengan bukti permulaan yang dikonstruksi dari pengakuan akibat ketidakhadiran Tergugat, dan bukti persangkaan yang dikonstruksi dari bukti P.2 sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamen dan pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung 1 tahun. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxx) Terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI.,M.H, sebagai Ketua Majelis serta Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti,

Sarko, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PBT	: Rp	80.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk